



**PENETAPAN**  
**Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ASNAWI**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Madura 20-07-1974, bertempat tinggal di Kp Karasak RT 002 RW 002 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 3204292007740001;
- 2. UUM SITI QURAESYIN**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Bandung 30-12-1979, bertempat tinggal di Kp. Karasak RT 002 RW 002, Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan 3204207012700004;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Pebruari 2024 register perkara nomor 93/Pdt.P/2024/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan di Bandung pada tanggal 28-11-2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran;
- 2.** Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Nashih Ahsanal Qoshoshi lahir di Tempat tanggal lahir, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 3204-LU-10052016-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Bandung;
- 3.** Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi tertulis dan dibaca Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi dalam Akta kelahiran tersebut diatas;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi dikarenakan adanya ketidakcocokan nama;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi;
6. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama Kelahiran No: 3204-LU-10052016-0066 dan dokumen dokumen lainnya dengan nama Nashih Ahsanal Qoshoshi maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat/ dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama Nashih Ahsanal Qoshoshi agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi nama Moh.Fawaz Ahsanal Qoshoshi.
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb



(Disdukcapil) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No: 3204-LU- 10052016-0066, dari nama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi Moh.Fawaz Ahsanal Qoshoshi.

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asnawi, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uum Siti Quraesyin, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1169/49/XI/2004 tanggal 28 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3204291212120033 atas nama Kepala Keluarga Asnawi, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama bayi Moh.Fawaz Ahsanal Qoshoshi, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-10052016-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 16 Mei 2016 atas nama Nashih Ahsanal Qoshoshi, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Didi Rusmedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi adalah Ketua RT dimana Para Pemohon tinggal;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Karasak RT 002 RW 002 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 November 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat orang) anak dan salah satunya yang bernama Nashih Ahsanal Qoshoshi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan adanya ketidakcocokan nama sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Undang Suwahya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dimana Para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Karasak RT 002 RW 002 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 November 2004;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat orang) anak dan salah satunya yang bernama Nashih Ahsanal Qoshoshi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan adanya ketidakcocokan nama sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anaknya dari semula bernama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi dikarenakan adanya ketidakcocokan nama;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Karasak RT 002 RW 002 Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk penambahan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut Undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal penambahan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-6 berupa kutipan akta kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah Nashih Ahsanal Qoshoshi, lahir di Bandung tanggal 28 Maret 2016, anak dari pasangan Asnawi dan Uum Siti Quraesyin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi adalah karena adanya ketidakcocokan nama;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3204-LU-10052016-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 16 Mei 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan ganti nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Para Pemohon atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-10052016-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 16 Mei 2016, mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh.Fawaz Ahsanal Qoshoshi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Blb



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari nama asal Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi ;
3. Memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku Register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3217-LU- 01102012-0006 dari nama Nashih Ahsanal Qoshoshi menjadi Moh. Fawaz Ahsanal Qoshoshi ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung *paling* lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jum"at, tanggal 8 Maret 2024, oleh Adil Hakim , S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Apri Minondo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Apri Minondo, S.H.**

**Adil Hakim , S.H.M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. PNPB	Rp10.000,00
6. Panggilan sidang	-
7. <u>Biaya sumpah</u>	<u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)